

**ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 1 DAN 34 PADA PENAFSIRAN AT-TABARI**

Niswatin Humairoh<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [niswatinhumairoh10@gmail.com](mailto:niswatinhumairoh10@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penafsiran Al-Qur'an terhadap isu gender kerap menimbulkan perdebatan antara warisan tafsir klasik dan pemikiran kontemporer. Artikel ini mengkaji penafsiran Imam al-Ṭabarī atas Surah An-Nisa ayat 1 dan 34, yang secara tradisional dijadikan landasan bagi legitimasi sistem patriarki dalam masyarakat Islam. Dalam tafsirnya, al-Ṭabarī memaknai penciptaan Hawa dari Adam sebagai dasar hierarki gender dan menafsirkan konsep qiwāmah sebagai keunggulan laki-laki dalam memimpin perempuan karena tanggung jawab nafkah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan metode analisis teks dan hermeneutika kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran al-Ṭabarī sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal zamannya. Artikel ini juga membandingkan penafsiran tersebut dengan pendekatan para pemikir kontemporer seperti Amina Wadud dan Nasaruddin Umar, yang menawarkan interpretasi alternatif berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks suci agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Tafsir At-Ṭabarī, An-Nisa Ayat 1 dan 34.

**Abstract:** *The Qur'anic interpretation of gender issues has often led to debates between the legacy of classical exegesis and contemporary thought. This article examines Imam al-Ṭabarī's interpretation of Surah An-Nisa verses 1 and 34, which are traditionally used as the basis for legitimizing the patriarchal system in Islamic society. In his tafsir, al-Ṭabarī interprets the creation of Eve from Adam as the basis of gender hierarchy and interprets the concept of qiwāmah as the superiority of men in leading women because of the responsibility of maintenance. This study uses a qualitative approach based on literature study with the method of text analysis and critical hermeneutics. The results show that al-Ṭabarī's interpretation is strongly influenced by the patriarchal social structure of his era. The article also compares the interpretation with the approach of contemporary thinkers such as Amina Wadud and Nasaruddin Umar, who offer alternative interpretations based on gender justice and equality. This research emphasizes the importance of a contextual approach in understanding sacred texts so that the teachings of the Qur'an remain relevant to the values of social justice and equality in modern society.*

**Keywords:** *Gender Equality, Tafsir At-Ṭabarī, An-Nisa Verses 1 and 34.*

---

### **PENDAHULUAN**

Isu mengenai kesetaraan gender sebenarnya sudah lama menjadi diskusi publik baik dari kalangan intelektual, akademisi, maupun agamawan di dunia Islam. Namun, sampai saat ini isu tersebut masih saja menjadi isu yang hangat untuk dibahas. Ideologi tentang kesetaraan gender sendiri dibawa oleh sekelompok kaum perempuan yang disebut sebagai *feminis*. Pada intinya, kelompok ini menginginkan kesetaraan hak antar laki-laki maupun perempuan di berbagai aspek baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya.<sup>1</sup>

Femininitas dan maskulinitas bukanlah suatu kondisi yang otomatis ada dalam diri perempuan dan laki-laki sejak lahir. Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan kedua hal ini. Sebaliknya, apa yang dianggap sebagai sifat feminin atau maskulin adalah hasil dari kebudayaan dan norma sosial. Dengan kata lain, pandangan tentang apa yang membuat seseorang dianggap feminin atau maskulin tergantung pada bagaimana masyarakat menentukannya, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh agama secara jelas. Tafsir al-Qur'an yang ada adalah interpretasi manusia yang tidak memiliki dasar langsung dari teks al-Qur'an itu sendiri.<sup>2</sup>

Kata feminisme dapat diartikan sebagai gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender atas ketidakseimbangan antara kekuatan dua jenis kelamin, dimana peran pria lebih dominan daripada wanita.<sup>3</sup> Feminisme juga tidak membenarkan filsafat dan sejarah yang menjadikan laki-laki sebagai pusat peradaban. Adapun teori feminisme berfokus terhadap kesetaraan hak yang bisa didapatkan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Teori feminisme mengalami perkembangan berdasarkan reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, berupa terjadinya konflik gender dan ras serta kelas. Oleh karena itu, feminisme berupaya menghilangkan berbagai pertentangan diantara kelompok yang dianggap lebih kuat dan kelompok yang dianggap lemah.<sup>4</sup>

Pada dasarnya fitrah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah kodrat. Dimana kodrat wanita adalah mengandung, melahirkan dan menyusui (menyusui merupakan kodrat bukan kewajiban), adapun urusan kebersihan rumah, dapur dan mengasuh anak merupakan usaha yang bisa dikerjakan meskipun oleh laki-laki. Pendapat M.

---

<sup>1</sup> Dwi Ratnasari, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Humanika, Th. XVIII, No. 1. Maret 2018, hal. 2.

<sup>2</sup> Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Melurus Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 47.

<sup>3</sup> Hannam, June. "Feminism" Taylor and Francis. (2007), hlm. 22.

<sup>4</sup> Zahra, Essa Fatimah. *Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang-Bayang Patriarki*. Vol. 2. Issue. 1. (International Jurnal Of Demos. 2020) , hlm. 71.

Quraish Shihab dengan argumen bahwa cara pandang terhadap surat an-Nisa ayat 34 seharusnya tidak hanya dipahami secara tekstual namun juga kontekstual, dimana pemahaman ayat ini tidak bersifat umum akan tetapi khusus dalam lingkup kepemimpinan rumah tangga saja. Diantara dalil kebolehan wanita sebagai pemimpin berdasarkan pada fakta sejarah yang pernah terjadi adalah kepemimpinan Sy. Aisyah r.a. dalam perang Jamal.<sup>5</sup>

Apabila hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu negara bersifat asimetris maka masyarakatnya bisa disebut masih menganut budaya patriarki.<sup>6</sup> menganggap budaya ini sebagai sebuah sistem yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan kondisi ini menjalar hingga berbagai dimensi masyarakat, sehingga dalam budaya semacam ini laki-laki laki lebih mendominasi sedangkan perempuan berada di posisi subordinat.<sup>7</sup> Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Imam Al-Ṭabarī terhadap Surah An-Nisa ayat 1 dan 34, dengan menyoroti sejauh mana penafsirannya mencerminkan struktur patriarkal dan bagaimana hal tersebut dapat ditinjau kembali melalui pendekatan hermeneutika kritis. Penelitian ini tidak hanya memberikan kritik terhadap tafsir klasik, tetapi juga menawarkan sintesis gagasan antara pemikiran tafsir tradisional dan kontemporer dalam rangka menyuarakan keadilan gender yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an yang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan di era modern

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks keagamaan, khususnya penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu gender. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi makna dan interpretasi atas teks-teks suci dalam konteks keilmuan tafsir dan gender.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir klasik karya Imam Al-Ṭabarī, yaitu *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu tafsir rujukan utama dalam tradisi tafsir Islam klasik yang berpengaruh dalam membentuk konstruksi sosial keagamaan, termasuk dalam hal relasi gender. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>5</sup> Nasrulloh, Khusniyah Utami, *Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme* (Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak. 2022), hlm. 25-26.

<sup>6</sup> Nasrulloh, Khusniyah Utami, 2022, h. 22)

<sup>7</sup> Mies, Marla. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. (Avon The Bath Press. 1986), hlm. 37.

didukung oleh data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, baik dari kalangan mufasir klasik maupun kontemporer, khususnya yang membahas pendekatan tafsir feminis dan hermeneutika kritis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Surah an-Nisa**

Surah an-Nisa' sejak zaman Nabi Muhammad saw, nama ini telah dikenal luas. Aisyah ra, istri Nabi saw, mengkonfirmasi bahwa Surah al-Baqarah dan Surah an-Nisa' turun setelah pernikahannya dengan Nabi saw. Surah ini juga dikenal dengan nama an-Nisa' *al-Kubra* atau an-Nisa' *al-Ṭula*, karena Surah al-Ṭalāq dikenal sebagai Surah an-Nisa' *as-Sughra*. Dinamai an-Nisa' yang secara bahasa berarti 'perempuan' karena surah ini dimulai dengan pembahasan tentang hubungan antara manusia dan tuhan, serta berbagai ketentuan hukum tentang wanita, termasuk pernikahan, anak perempuan, dan diakhiri dengan berbagai ketentuan hukum tentang mereka.<sup>8</sup>

Buya Hamka dalam pendahuluan tafsirnya terhadap surah an-Nisa' menjelaskan bahwa Semua pakar tafsir sependapat bahwa Surah an-Nisa' diturunkan di Madinah. Menurut sebagian dari mereka, surah ini diturunkan setelah Rasulullah saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat ini didukung oleh keterangan Aisyah ra, yang menyatakan bahwa surah ini diturunkan setelah ia mulai tinggal serumah dengan Rasulullah saw. Meskipun pernikahan mereka berlangsung di Makkah, Aisyah tinggal serumah dengan Rasulullah saw setelah kedatangan mereka di Madinah. Riwayat dari Qurṭubi menyebutkan bahwa hanya satu ayat, yaitu ayat 57, yang diturunkan di Makkah, di mana Rasulullah memerintahkan kepada Usman bin Ṭalhah untuk mengawasi kunci Ka'bah. Namun, jika riwayat ini benar, maka ayat 57 tersebut juga termasuk dalam kategori ayat Madinah, karena ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah termasuk dalam kategori Madaniyah, meskipun diturunkan di Makkah.<sup>9</sup>

Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munirnya menjelaskan tentang kandungan dari surah an-Nisa' ini. Berikut penjelasannya: Surah an-Nisa' menjelaskan mengenai aturan-aturan yang mengatur hubungan dalam keluarga kecil, yang merupakan embrio atau elemen terkecil dari masyarakat, serta hubungan dalam keluarga besar, yaitu masyarakat Islam, dan keterkaitannya dengan masyarakat lainnya. Dalam Surah an-Nisa', dijelaskan dengan cara yang

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 327.

<sup>9</sup> Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), hlm. 1050.

---

sangat indah tentang kesatuan asal-usul atau keturunan manusia, bahwa semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Surah an-Nisa' juga menetapkan prinsip "pengawas" atau "pengontrol" bagi hubungan dalam masyarakat umum, yang merupakan takwa kepada Allah swt. baik dalam keadaan sendiri maupun dalam berinteraksi dengan orang lain.

Surah an-Nisa' secara rinci menguraikan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, baik dalam perannya sebagai anak maupun sebagai istri. Surah tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama sepenuhnya dan memiliki kebebasan serta tanggung jawab penuh terhadap kepemilikan harta, tanpa adanya batasan bahkan dari suami mereka sendiri. Selain itu, surah an-Nisa' menjelaskan hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk masalah mahar, nafkah, perlakuan yang baik, serta hak waris dari harta peninggalan ayah atau suami mereka. Surah tersebut juga menguraikan berbagai hukum perkawinan, pentingnya menjaga kesucian hubungan perkawinan, pengakuan ikatan kekerabatan mahram dan mushaaharah (hubungan keluarga yang muncul dari perkawinan), serta langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri dengan menjaga keutuhan pernikahan. Surah an-Nisa' juga menjelaskan konsep *qiwamah* (kepemimpinan) bagi suami, menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut bukanlah kekuasaan yang diktatorial atau totaliter, melainkan merupakan beban, tanggung jawab, dan upaya untuk memfasilitasi urusan rumah tangga.<sup>10</sup>

### **B. Kitab Tafsir At-Tabari (*Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay al-Qur'ān*)**

Kitab *tafsir Jāmi' al-Bayān* „an *Ta'wīl al-Qur'ān* ditulis atas dorongan atau dukungan dari guru ath-Thabari sendiri saat sedang menuntut ilmu di Mesir yakni Ibn Uyainah dan Waki' Ibn Al-Jarah. Berdasarkan catatan sejarah, *kitab tafsir* ini pernah hilang akan tetapi atas izin Allah SWT kitab ini muncul kembali saat satu naskah manuskrip ditemukan dalam penguasaan seorang amir yang telah mengundurkan diri yakni Amir Hamud Abd Rasyid, salah seorang penguasa di daerah Nejd. *Kitab tafsir* ini juga merupakan hasil *istikharah* dari ath-Thabari sendiri selama tiga tahun. Menjadi Mufassir agaknya merupakan cita-cita dari ath-Thabari karena judul dari *kitab tafsir* ini yaitu *Jāmi' al-Bayān* „an *Ta'wīl al-Qur'ān* telah ia siapkan saat masih belia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 558-559

<sup>11</sup> Asep Abdurrohman, “*Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an*”, Kpprdinat Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm.75.

Selama at-Ṭabarī hidup, umat Islam mengalami pluralitas etnis, agama, pengetahuan, pemikiran keagamaan, dan kebudayaan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, terjadi saling berpengaruh antara budaya-budaya tersebut, serta terus berubahnya masyarakat. Hal ini tentu memengaruhi cara berpikir dan pandangan dunia umat Muslim, sebagai akibat alami dari situasi tersebut. Di bidang ilmu tafsir, telah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu Islam tersendiri.<sup>12</sup>

Pada masa kemunculan aliran tradisional *Asy'ariyah*, yang juga dikenal sebagai *Sunni*, bersama dengan berbagai sekte lain, at Ṭabarī turut memperkaya panggung pemikiran dalam sejarah umat Islam. Kehidupan yang kompleks yang dialaminya mendorongnya untuk mengembangkan kecerdasan intelektualnya, terutama dalam bidang pemikiran Islam, dengan cara memberikan tanggapan dan berdialog melalui karya tulisnya. Perdebatan antar aliran pemikiran yang dia alami memberikan pengaruh yang signifikan baginya. Popularitasnya tidak diragukan lagi di tanah airnya dan di kota-kota sekitarnya, bahkan sampai ke dalam mazhab yang dianutnya.

Al-Ṭabarī didorong untuk menulis kitab tafsir oleh Sufyan ibn Uyainah dan Waki' Ibn Al-Jarah, yang keduanya merupakan guru-gurunya.<sup>95</sup> Kitab tafsir ini ditulis pada pertengahan abad ke-3 Hijriyah dan disebarkan kepada para muridnya selama sekitar delapan tahun, sekitar tahun 282-290 Hijriyah.<sup>13</sup>

Dulu, belum ada buku penafsiran seperti yang ditulis oleh at-Ṭabarī yaitu *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur'ān*. Begitu juga kemudian, terutama dalam hal topik pembahasannya. at-Ṭabarī memilih untuk mengikuti penafsiran bi al-Ma'thur yang turuntemurun dari Rasulullah, para sahabat, dan generasi setelahnya, serta memegang teguh pada periwayatan (sanad) yang kuat. At-Ṭabarī juga berperan besar dalam menjelaskan arti kata-kata dengan cermat dan sangat berhati-hati dalam menemukan hukum-hukum syariat dari ayat-ayat al-Qur'an, serta selalu menguraikan struktur kalimat dengan baik. Terkait hal ini, Ibn Taimiyah pernah berkata terkait tafsir ini:<sup>14</sup>

Tafsir yang paling terpercaya di antara tafsir-tafsir yang ada adalah tafsir karya Muhammad bin Jarir at-Ṭabarī. Hal ini karena dalam tafsirnya, beliau mengemukakan pandangan-pandangan ulama salaf dengan sanad-sanad yang kuat. Tidak ada unsur bidah di

---

<sup>12</sup> Ratnah Umar, "*Jami' Al-Bayan fī Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Manhaj/Metode Penafsirannya)", Jurnal Al-Asas 1, No. 2 (2018), hlm. 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>14</sup> Ibn Taīmiyah, *Muqaddimah fī Uṣul al-Tafsīr*, (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971), hlm. 385.

dalamnya, juga tidak mengutip pernyataan yang diragukan kebenarannya, seperti pernyataan dari Muqatil bin Bakir dan Al-Kalbi. *Tafsir Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur'ān* pernah menghilang untuk sementara waktu, namun tiba-tiba ditemukan menjadi milik Hamud bin Ubaid Al-Rasyid, seorang Amir Nejed. Tafsir tersebut sudah lengkap dan kemudian segera dicetak dalam waktu singkat menjadi 30 jilid yang tebalnya bervariasi. Konon aslinya memiliki lebih dari 30.000 halaman, seperti yang dilaporkan oleh Ibn Subki, tetapi versi yang ada sekarang merupakan ringkasan dari kitab tersebut.<sup>15</sup>

### C. Penafsiran at-Tabari Terhadap Surah an-Nisa Ayat 1 dan 34

#### 1. Surat an-Nisa Ayat 1

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa':1)

Sebagai pembuka penafsirannya, at-Ṭabarī menjelaskan sebagaimana perkataannya sebagai berikut: makna firman Allah swt: *يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.”, adalah, “Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyalahi perintah dan larangan Tuhan kalian, sehingga kalian akan tertimpa hukuman-Nya yang tidak mampu kalian tanggung.

Selanjutnya al-Ṭabarī melanjutkan dengan penjelasannya terhadap penyifatan Allah terhadap terhadap dirinya sendiri. Allah menjelaskan sifat-sifat-Nya dengan menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya Zat yang menciptakan seluruh manusia dari satu entitas tunggal. Allah juga memberi pengajaran kepada hambahamba-Nya mengenai asal-usul penciptaan manusia dari satu jiwa tunggal, serta mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah keturunan dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Allah menyatakan bahwa

<sup>15</sup> Muhammad Husein al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirun*, Jilid 1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 207.

sebagian dari manusia berasal dari sebagian yang lain, dan bahwa hak-hak tertentu di antara mereka adalah tanggung jawab bagi yang lain, sebagaimana hak seorang saudara terhadap saudaranya yang lain, karena hubungan garis keturunan mereka bersatu pada kedua orang tua yang sama.

فقال: و الذي خلقكم من نفس واحدة، يعنى: من آدم كما-

Sampai pada penafsiran kata ‘min nafsīn wāhidah’, al-Ṭabarī disini dengan jelas dan lugas menafsirkannya dengan ‘Adam’,<sup>16</sup> dimana kemudian sebagaimana kebiasaannya dalam tafsir ini, beliau menyertakan hadis-hadis dan juga syair yang dijadikannya sebagai penguat terhadap penafsirannya itu, berikut penjelasannya: Dilanjutkan dengan menambahkan riwayat-riwayat yang sesuai dengan arti tersebut adalah sebagai berikut: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dia berkata, Adapun firman Allah *خلقكم من نفس واحدة* ‘Telah menciptakan kamu dari diri yang satu.’ Maknanya adalah, dari ‘Adam as.’ Sufyan bin Waki’ menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku Sufyan, dari seorang, dari Mujahid, tentang firman Allah *خلقكم من نفس واحدة* telah menciptakan kamu dari diri yang satu.

ونظير قوله: (من نفس واحدة)، والمعنى به رجل

Pada firman Allah, *من نفس واحدة* ‘menciptakan kamu dari diri yang satu,’ dan yang dimaksud darinya adalah seorang laki-laki.

Allah berfirman *من نفس واحدة* ‘dari diri yang satu’. (allah menggunakan lafadz *واحدة*) karena lafadz *نفس* mu’annats, padahal yang dimaksud (dari firman-Nya tersebut) adalah *min rajulinn wahid* (dari laki-laki yang satu. Seandainya dikatakan *min nafsīn wahidin* yang menggunakan mudzakar, maka pengertian atau makna dari perkataan tersebut dianggap benar.<sup>17</sup>

Dari penjelasan at-Tabari diatas, dengan jelas dapat kita pahami bahwa at-Tabari menafsirkan *نفس واحدة* sebagai ‘Adam as’. Demi menguatkan penafsirannya, at-Tabari mengemukakan beberapa hadis yang relevan dengan argumentasi yang telah ia jelaskan dalam penafsirannya, disamping itu pula argumennya itu dilengkapi dengan syair Arab yang menjelaskan bahwa benar adanya yang dimaksud dengan *نفس واحدة* dalam penggalan ayat 1 surah an-Nisa di atas adalah ‘Adam as’.

<sup>16</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Imam at-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur’ān*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 513.

<sup>17</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī...*, hlm. 514.

Melanjutkan penafsirannya, at-Tabari berkata: Makna Firman Allah, *‘dan dari padanya Allah menciptakan istrinya,’* adalah Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu Zauj-nya. Kata al-zauj artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, dan menurut pendapat ahli takwil adalah istrinya, yaitu ‘Hawa.’<sup>18</sup>

Bisyar bin Mu’adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah *‘dan daripadanya Allah menciptakan istrinya.’* bahwa maknanya adalah Hawa yang diciptakan dari Nabi Adam as, dari salah satu tulang rusuknya.<sup>19</sup>

Dari penjelasan al-Ṭabarī diatas, semakin jelas arah penafsirannya terkait ayat 1 surah an-Nisa’, al-Ṭabarī dengan tegas menyatakan bahwa Hawa itu tercipta dari Adam. Artinya bahwa Hawa sebagai manusia kedua yang diciptakan oleh Tuhan, materi yang digunakan sebagai bahan penciptaan berasal dari Adam itu sendiri, dengan kata lain Hawa adalah bagian dari diri Adam sendiri. Penafsirannya ini kemudian dikuatkan dengan banyak riwayat hadis yang dikemukakan yang kemudian menguatkan argumentasinya itu. Bahkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan juga ada yang menjelaskan tentang materi atau bahan yang berasal dari Adam yang digunakan sebagai materi penciptaan Hawa, yaitu organ dalam berupa tulang rusuk Adam as.

## 2. Surat an-Nisa Ayat 34

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ  
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْتُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

<sup>18</sup> Abi Ja’far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ft...*, hlm. 515.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 516.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa': 34)

Dalam menafsirkan ayat diatas, ath-Thabari berpendapat bahwa ayat tersebut berkaitan dengan masalah rumah tangga atau hubungan kekeluargaan antara suami dan istri. Ayat ini, secara langsung telah memberikan legalisasi kepada kaum laki-laki tentang otoritas mereka yang lebih tinggi diatas perempuan. Suami, didalam rumah tangga berhak untuk mendidik istrinya agar ia taat kepadanya dan kepada Allah SWT. Adapun ketundukan yang dilakukan oleh seorang istri adalah karena adanya suatu ikatan pernikahan dan merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah SWT yakni dengan taat kepada suaminya.<sup>20</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan seorang istri yang melaporkan kejadian kekerasan yang dilakukan suaminya dihadapan Nabi Muhammad saw. Dikisahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwa "Seorang wanita mendatangi Rasulullah untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Rasulullah menyarankan agar suami tersebut mendapat hukuman kisas." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menyatakan bahwa kaum lakilaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Setelah itu, wanita tersebut pulang ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk membalas perbuatan suaminya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari berbagai sumber yang berasal dari Hasan bahwa dahulu ada seorang lelaki yang menampar istrinya. Wanita tersebut kemudian datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal tersebut dan meminta qishah atas suaminya. Rasulullah menyetujui permintaannya, namun kemudian Allah menurunkan ayat yang menegaskan agar Rasulullah tidak terburu-buru dalam membaca al-Qur'an sebelum wahyu selesai. Selain itu, turun pula ayat yang menyatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi

kaum wanita. Hadits serupa ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan As-Suddi.<sup>21</sup>

قال أبو جعفر: يعنى بقوله جل ثناؤه: (الرجال قوامن على النساء). الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيدهن فيما يجب عليهن الله ولأنفسهم

(بما فضل الله بعضهم على بعض)، يعنى: بما فضل الله به الرجال على أزواجهم: من سوقهم إلهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قواما عليهن، نافذى الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن.

<sup>20</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, "Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an" (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, Cet.Ke-2,1984), hlm. 290.

<sup>21</sup> Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 138.

Memulai penafsirannya, al-Ṭabarī berkata: makna firman Allah **الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ** 'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,' adalah, "Kaum laki-laki merupakan orang yang

bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami, **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ يَعْضَهُمْ** "oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)', yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka sekaligus orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka." Untuk memperkuat argumennya, al-Ṭabarī kemudian menyertakan hadis-hadis yang mendukung penafsirannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

Al-Muthanna menceritakan kepadaku, ia berkata Abdullah bin Ṣālih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Ṣālih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Ṭāhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, **الرجال قوامن على النساء** "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ia berkata, "(Makna dari 'kaum laki-laki') adalah, pemimpin bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan harus menaati mereka pada hal-hal yang Allah perintahkan kepada kaum perempuan untuk taat kepada mereka, berbuat baik kepada keluarga mereka dan menjaga harta mereka. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan adalah karena nafkah dan usaha yang diberikannya"<sup>22</sup>

Dengan mengemukakan hadis-hadis tersebut al-Ṭabarī ingin memperjelas dan mempertegas bahwa laki-laki diciptakan Tuhan dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan dalam hal ini yaitu memberi nafkah dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan pasangannya (istri). Bagian ini lah yang pada kemudian hari menjadi ruang diskursus para peneliti tafsir kontemporer, dimana mereka menganggap bahwa memberi nafkah oleh suami itu tidaklah serta merta menjadikannya sebagai pemimpin dalam konteks mutlak, namun hal tersebut masih bisa didiskusikan ketika kaadaan yang dihadapi berbeda, semisal istri yang justru lebih berperan dalam pemenuhan anggaran rumah tangga. Untuk pembahasan lebih mendalam akan dibahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>22</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur'ān*, Jilid VIII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 290.

وأما قوله: (وبما أنفقوا من أموالهم)، فإنه يعنى: وبما ساقوا إليهن من صدق، وأنفقوا عليهن من نفقة.

Melanjutkan penafsirannya, al-Ṭabarī berkata: makna firman Allah, *وبما أنفقوا من أموالهم* "Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka," adalah, "Itu karena mereka (laki-laki) telah memberikan mahar kepada perempuan, serta menginfakkan nafkah kepada kaum perempuan." Guna menguatkan penafsirannya, al-Ṭabarī mengemukakan hadis-hadis yang sesuai dengan penafsirannya itu, yakni sebagai berikut:

Al-Muthanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman-Nya, *وبما أنفقوا من أموالهم* "Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka," "(Maknanya adalah), itu karena mahar yang mereka berikan (kepada kaum perempuan)."<sup>23</sup>

Pada akhir penafsirannya terhadap penggalan ayat ini, al-Ṭabarī menutup dengan menegaskan bahwa makna dari ayat itu adalah 'Kaum laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum wanita menurut ajaran al-Qur'an, karena mereka diberikan kelebihan dan tanggung jawab memberikan nafkah. Konsep ini merujuk pada ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa kaum lakilaki memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada kaum wanita, yang sebagian diambil dari harta mereka. Kelebihan yang dimaksud mungkin mencakup kekuatan fisik dan kemampuan untuk memberikan perlindungan serta mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

#### **D. Analisis Terhadap Penafsiran Surat An-Nisa ayat 1 dan 34**

##### **1. Asal-usul Penciptaan Hawa**

Penafsiran al-Ṭabarī terhadap surah an-Nisa' ayat 1, yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan didukung oleh hadis-hadis konkret, telah lama menjadi bahan diskusi dalam studi tafsir Islam. Penafsiran ini, yang mengakar kuat dalam tradisi Islam klasik, berpendapat bahwa perempuan berasal dari laki-laki, menegaskan pandangan patriarkal yang mendominasi masyarakat pada masa itu. Namun, penafsiran ini mendapat kritik tajam dari peneliti tafsir modern-kontemporer seperti Amina Wadud, Riffat Hassan, Nasaruddin Umar, Zaitunah Subhan, Musdah Mulia, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir, yang menganggap interpretasi ini bias dan tidak adil terhadap perempuan.

<sup>23</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān ft...*, hlm. 293.

Kritik dari perspektif teori feminis liberal sangat menekankan kesetaraan gender dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup> Amina Wadud, seorang tokoh feminis Islam terkemuka, mengkritik keras penafsiran klasik yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Menurut Wadud, penafsiran yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam. Ia berpendapat bahwa teks al-Qur'an harus dibaca dan ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosiokultural, serta dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.<sup>25</sup>

Teori struktural fungsional, yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berkontribusi terhadap stabilitas keseluruhan, memberikan perspektif tambahan.<sup>26</sup> Penafsiran al-Ṭabarī bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan struktur sosial patriarkal yang ada pada zamannya, di mana laki-laki memiliki dominasi dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Namun, kritik dari para peneliti modern-kontemporer menunjukkan bahwa struktur sosial yang demikian tidak mendukung fungsi sosial yang adil dan setara. Nasaruddin Umar, misalnya, berpendapat bahwa struktur sosial yang diskriminatif terhadap perempuan perlu diubah untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan adil. Umar mengajukan bahwa perubahan dalam penafsiran teks-teks keagamaan dapat berkontribusi pada perubahan struktur sosial yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender.

Dari perspektif teori sosial konflik, fokusnya adalah pada ketegangan dan konflik yang timbul akibat ketidaksetaraan dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penafsiran al-Ṭabarī terhadap surah an-Nisa' ayat 1 dapat dilihat sebagai refleksi dari kekuasaan patriarkal yang berusaha mempertahankan kontrol atas narasi keagamaan dan posisi sosial perempuan. Penafsiran yang bias gender ini menciptakan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan menyoroti bahwa penafsiran yang demikian menghasilkan konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka mendorong adanya reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil, yang dapat mengurangi ketegangan sosial dan mendorong perubahan struktural.

---

<sup>24</sup> Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, (New York, Routledge, 2024), hlm. 91-95.

<sup>25</sup> Muhammad Firdaus, *Analisis Kesetaraan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 1 dan 34 pada Penafsiran Al-Tabari dan Al-Razi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 131.

<sup>26</sup> Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 71.

<sup>27</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut...*, hlm. 76.

Peneliti seperti Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir juga berpendapat bahwa penafsiran yang adil dan tidak bias gender dapat membantu mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender. Mereka menekankan pentingnya pendekatan kritis dan inklusif dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, penafsiran surah An-Nisa' ayat 1 oleh al-Ṭabarī memerlukan kritik dan revisi dari perspektif teori feminis liberal, teori struktural fungsional, dan teori sosial konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih adil dan setara terhadap posisi perempuan dalam masyarakat, mengatasi bias gender, dan mendukung perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil..

### 2. Perspektif Al-Quran Tentang Kesetaraan dalam Ayat 1 dan 34 Surah an-Nisa

Untuk memahami penafsiran Surah an-Nisa ayat 1 dan 34 secara mendalam, penting untuk menghubungkan isi ayat-ayat tersebut dengan prinsip keadilan dan tujuan utama al-Qur'an. Ayat 1 mengisahkan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Meskipun ayat ini menyebutkan perbedaan dalam penciptaan, penafsiran harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang benar seharusnya

menekankan bahwa perbedaan dalam asal-usul penciptaan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mendukung ketidakadilan gender. Sebaliknya, penafsiran harus memastikan bahwa hak dan martabat perempuan dihormati secara setara, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh al-Qur'an.

Ayat 34 berbicara tentang otoritas suami atas istri, yang sering kali menjadi sumber perdebatan dalam penafsiran. Otoritas ini harus dilihat dalam konteks tujuan wahyu, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas dalam rumah tangga. Konsep otoritas suami seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memimpin dengan adil dan melindungi anggota keluarga. Interpretasi yang adil akan mempertimbangkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak dan martabat istri, serta mendukung kesejahteraan bersama.

Dengan mengintegrasikan pemahaman ini, penafsiran Surah an-Nisa ayat 1 dan 34 dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diusung oleh al-Qur'an. Hal ini memastikan bahwa ajaran al-Qur'an tentang gender tetap relevan dan adil dalam konteks sosial dan budaya modern, serta mendukung prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia yang

fundamental

### **KESIMPULAN**

Menurut al-Ṭabarī, *nafs wāḥidah* dalam surah an-Nisa' ayat 1 merujuk pada Adam dan *zaujahā* merujuk pada istrinya, Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Al Ṭabarī mendasarkan pendapatnya pada penafsiran ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terkait ayat 34 surah an-Nisa'. Al-Ṭabarī suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga berdasarkan ayat al-Qur'an. Mereka menyebutkan dua alasan: kelebihan yang diberikan Allah kepada suami dan kewajiban suami memberi nafkah. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai sifat kelebihan suami atas istri, apakah fisik, intelektual, agama, atau semuanya sekaligus.

Interpretasi terhadap Surah an-Nisa' ayat 34 menunjukkan bahwa pandangan terhadap *qawwām* atau tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga tidak bersifat mutlak superioritas gender, melainkan lebih terkait dengan fungsi fungsional dalam konteks ekonomi dan sosial. Para ahli seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Riffat Hasan menegaskan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan dominasi laki-laki atas perempuan, tetapi membagi tanggung jawab sesuai kapasitas dan kontribusi individu. Pandangan ini menyoroti pentingnya keadilan gender dalam menafsirkan ayat, mengakui bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan masing-masing, bukan semata-mata karena faktor jenis kelamin.

Penafsiran terhadap tema gender yang termuat dalam surah an-Nisa' ayat 1 dan 34 yang dimulai dengan interpretasi al-Ṭabarī yang mencoba menafsirkan kedua ayat tersebut dengan sosio kultural pada masa keduanya saat itu dan kritikan dari para peneliti tafsir kontemporer yang menilai adanya bias gender dalam penafsiran kedua mufasir tersebut.

Secara keseluruhan, Surah An-Nisa ayat 1 menegaskan kesetaraan mendasar antara laki-laki dan perempuan dalam hal penciptaan dan martabat. Sedangkan ayat 34 menyoroti struktur sosial dalam keluarga dengan menempatkan tanggung jawab tertentu pada laki-laki, namun tetap dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab moral. Interpretasi yang seimbang dan kontekstual sangat penting untuk memahami ayat-ayat ini dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Perlu digarisbawah pula bahwa, tafsir al-Qur'an merupakan cerminan dari konteks zamannya dan dirancang untuk menangani isu-isu relevan pada periode tertentu. Sebagai

"anak zamannya," setiap karya tafsir mencerminkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu penulisannya. Dengan fleksibilitas dalam penafsiran, tafsir beradaptasi dengan dinamika sosial, intelektual, dan perkembangan pemikiran dari waktu ke waktu. Misalnya, tafsir dari abad ke-9 mungkin berbeda dalam menangani isu dibandingkan dengan tafsir abad ke-12 atau kontemporer. Oleh karena itu, tafsir harus dipahami sebagai respons terhadap kondisi spesifik zamannya, menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan konteks sejarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Imam at-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur'ān*, Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 513.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Ay Al-Qur'ān*, Jilid VIII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 290.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Imam al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī...*, hlm. 293.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, "*Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*" (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, Cet.Ke-2,1984), hlm. 290.
- Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 71.
- Asep Abdurrohman, "*Metodologi Ath-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Ta'wili Al-Qur'an*", Kpprdinat Vol. XVII No. 1 April 2018, hlm.75.
- Haji Abdul Malik Abdul karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), hlm. 1050.
- Hannam, June. "*Feminism*" Taylor and Francis. (2007), hlm. 22.
- Ibn Taīmiyah, *Muqaddimah fī Uṣul al-Tafsīr*, (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971), hlm. 385.
- Imam al-Suyūṭi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an*, Terj, Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 138.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 327.
- Mies, Marla. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour*. (Avon The Bath Press. 1986), hlm. 37.
- Muhammad Husein al-Dhahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssirun*, Jilid 1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 207.

Nasrulloh, Khusniyah Utami, Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme (Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak. 2022), hlm. 25-26.

Ratnah Umar, “*Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Ayi Al-Qur’an (Manhaj/Metode Penafsirannya)*”, Jurnal Al-Asas 1, No. 2 (2018), hlm. 17.

Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, (New York, Routledge, 2024), hlm. 91-95.

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 558-559

Zahra, Essa Fatimah. *Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang-Bayang Patriarki*. Vol. 2. Issue. 1. (International Journal Of Demos. 2020) , hlm. 71